

A 078227



BANK GARANSI PEMELIHARAAN

NO. PEM/ 46

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

Kantor Cabang KARANGANYAR

yang beralamat di Jl. Lawu No.363 Karanganyar selanjutnya disebut

BANK atas permintaan dari NUSA INDAH CV (Direktur : Ir. Arifin Hidayat)

berkedudukan/ bertempat tinggal di Jl. Nusa Indah II No.8 Perumnas Ngringo Jaten Karanganyar

bertindak sebagai "Kontraktor", selanjutnya disebut PIHAK YANG DIJAMIN, untuk kepentingan

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar

(selanjutnya disebut PEMILIK), dengan ini menyatakan:

- Menjamin kepada PEMILIK untuk membayar penuh kepadanya uang sejumlah Rp. 92.289,450 (terbilang : sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN menurut penilaian PEMILIK yang dinyatakan secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban memelihara sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak untuk **PEKERJAAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. SIMPAR** berdasarkan : Serah Terima Hasil Pekerjaan Untuk Yang Pertama (PHO) Nomor : 027/10K.07/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021
- Bank Garansi ini berlaku penuh untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari yaitu terhitung sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022 atau sampai PIHAK PENERIMA JAMINAN mengeluarkan suatu instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri.
- Tuntutan penagihan (klaim) atas Garansi Bank ini dilaksanakan PEMILIK secara tertulis kepada BANK segera setelah timbul cedera janji (wan prestasi, default) oleh PIHAK YANG DIJAMIN dalam melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak tersebut butir 1 yang dinyatakan secara tertulis oleh PEMILIK. BANK akan membayar Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dalam jumlah penuh segera setelah menerima tuntutan penagihan dari PEMILIK berdasar Surat Keputusan PEMILIK mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN.
- Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan BANK sebagaimana disebutkan dalam nomor 3 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
- Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan pencairan cover Jaminan disertai asli warkat Jaminan. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN yang ada di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka cover Jaminan tersebut menjadi hak BANK.
- BANK akan membayar Jaminan Pemeliharaan dalam jumlah penuh segera dan tanpa ditunda selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari PIHAK PENERIMA JAMINAN berdasarkan Surat Keputusan Pemilik mengenai pengenaan sanksi apabila tindakan cedera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN.
- Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan tertulis oleh PEMILIK, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi BANK.
- Menunjuk, pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan segala syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa PIHAK YANG DIJAMIN telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan. Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap pada Jaminan ini.

Karanganyar, 28 DEC 2021
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH